



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 98 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negera, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Aparatur Sipil Negera tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
5. Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara profesional.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas

- dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Standar Kompetensi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah rumusan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Pemerintahan Daerah secara profesional.
 8. Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan adalah proses pemberian Sertifikat Kompetensi Pemerintahan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Pemerintahan.
 9. Sertifikat Kompetensi Pemerintahan adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan Kompetensi Pemerintahan yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 10. Uji Kompetensi Pemerintahan adalah proses penilaian yang dilakukan melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara kompeten atau belum kompeten pada jenjang sertifikasi pemerintahan tertentu.

Pasal 2

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah harus memenuhi persyaratan kompetensi:

- a. teknis;
- b. manajerial;
- c. sosial kultural; dan
- d. kompetensi pemerintahan.

Pasal 3

- (1) Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dibuktikan dengan sertifikat.
- (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan pada perangkat daerah dan pengembangan karier pegawai ASN di daerah.

Pasal 4

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperoleh melalui Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan.
- (2) Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar Kompetensi.
- (3) Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan.

BAB II
STANDAR KOMPETENSI PEMERINTAHAN

Pasal 5

- (1) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam negeri.
- (2) Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan:
 - a. kebijakan Desentralisasi;
 - b. hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah;
 - c. pemerintahan umum;
 - d. pengelolaan keuangan Daerah;
 - e. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - f. hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD; dan
 - g. etika pemerintahan.

Pasal 6

- (1) Standar Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. standar kompetensi kebijakan Desentralisasi;
 - b. standar kompetensi hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah;
 - c. standar kompetensi pemerintahan umum;
 - d. standar kompetensi pengelolaan keuangan Daerah;
 - e. standar kompetensi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - f. standar kompetensi hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD; dan
 - g. standar kompetensi etika pemerintahan.
- (2) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai dengan jenjang jabatan ASN, yang meliputi:
 - a. standar kompetensi pemerintahan untuk pelaksana;
 - b. standar kompetensi pemerintahan untuk pejabat fungsional;
 - c. standar kompetensi pemerintahan untuk pengawas;
 - d. standar kompetensi pemerintahan untuk administrator;
 - e. standar kompetensi pemerintahan untuk jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
 - f. standar kompetensi pemerintahan untuk jabatan pimpinan tinggi madya.
- (3) Kompetensi pada tingkat atau jenjang jabatan yang lebih tinggi merupakan kumulatif dari penguasaan kompetensi tingkat atau jenjang jabatan di bawahnya.

Pasal 7

- (1) Selain pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Standar Kompetensi dikelompokkan untuk jabatan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas yang bersifat khusus yaitu lurah, camat dan sekretaris daerah.

Pasal 8

- (1) Standar Kompetensi dapat dilakukan kaji ulang untuk memelihara validitas, reliabilitas dan perubahan Standar Kompetensi.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Standarisasi Kompetensi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 9

- (1) Kaji ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan/atau usulan pemangku kepentingan.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kesesuaian Standar Kompetensi, antara lain dengan:
 - a. perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. perubahan cara kerja; dan
 - d. perubahan lingkungan kerja dan persyaratan jabatan Pegawai ASN di daerah.

Pasal 10

Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui Uji Kompetensi Pemerintahan.

Pasal 11

- (1) Uji Kompetensi Pemerintahan bersifat:
 - a. wajib; dan
 - b. sukarela.
- (3) Uji Kompetensi Pemerintahan yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk pejabat pengawas, administrator, jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan pimpinan tinggi madya.
- (4) Uji Kompetensi Pemerintahan yang bersifat sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Uji Kompetensi Pemerintahan dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan uji kompetensi teknis, manajerial, sosio kultural.
- (2) Integrasi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat perencanaan uji kompetensi yang terintegrasi.
- (3) Perencanaan uji kompetensi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menambah syarat bukti kompeten sesuai dengan kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural pada jenjang jabatan yang sesuai dengan pemaketan dan skema sertifikasi pemerintahan.

Pasal 13

Uraian Standar Kompetensi Pemerintahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 3 - 9 - 2020

BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 3 - 9 - 2020


Pj. SEKRETARIS DAERAH,

MUHAMAD DJUDUL

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2020 NOMOR 41

	<p>e. manajemen konflik; f. ilmu lintas budaya; g. psikologi massa; h. wawasan kebangsaan berdasarkan empat pilar; i. ketahanan nasional; j. manajemen perubahan; k. kode etik pemerintahan dan kode etik perilaku; l. prinsip kesetaraan dan keragaman; dan m. kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja dalam konteks resolusi konflik.</p> <p>Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan sebagai berikut:</p> <p>a. mengevaluasi data dan informasi pada berbagai jenis media data; b. mencari informasi; c. statistika; d. menampilkan data; e. investigasi; f. membaca dan menginterpretasikan informasi dengan media yang berbeda untuk audien yang berbeda; g. respon terhadap keragaman, termasuk gender dan kecacatan; dan h. menerapkan tata kelola informasi , kerahasiaan, dan privasi.</p>
5. Sikap kerja yang diperlukan:	<p>a. analitis; b. tekun; c. gigih; d. investigatif; dan e. ulet.</p>
6. Aspek kritis	<p>a. mengkaji komposisi program pemerintah sesuai kelompok keberagaman; dan b. mengkaji perubahan penerapan prinsip keberagaman dalam kehidupan masyarakat.</p>

BUPATI MUNA,


L.M. RUSMAN EMBA

	i. menerapkan tata kelola informasi, kerahasiaan, dan privasi.
5. Sikap kerja yang diperlukan	a. kreatif; b. rasa ingin tahu; c. antisipatif; d. koordinatif; dan e. penuh pertimbangan.
6. Aspek kritis	a. membuat tahapan pekerjaan; b. mengidentifikasi pemangku kepentingan; dan c. mengidentifikasi sumber daya.

BUPATI MUNA,



L.M. RUSMAN EMBA